

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara demografis, umat Islam merupakan kelompok keagamaan mayoritas di Indonesia, mengungguli jumlah pemeluk agama lainnya. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika keagamaan global, baik dari segi sosial, budaya, maupun keagamaan. Hal ini dibuktikan dari data laporan *World Population Review* menyatakan negara Indonesia memiliki 235 juta jiwa jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia setelah negara Pakistan yang berada di posisi pertama memiliki 240,8 juta jiwa penduduk muslimnya. (WPR, 2024).

Indonesia memang bukan keseluruhan penduduknya beragama islam, namun setidaknya agama Islam menduduki posisi urutan pertama dalam memeluk agama terbanyak di Indonesia. Dibuktikan dari data Portal Informasi Indonesia menyatakan penduduk yang memeluk agama islam memiliki 87, 2% dengan jumlah penduduk 207 juta jiwa (Indonesia.go.id, 2023). Dari tingginya penduduk mayoritas beragama Islam tentunya memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan Indonesia, baik itu secara ekonomi, sosial politik maupun lainnya.

Permasalahan yang sering kali terjadi dan tidak bisa dipisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi terjadi ketidakmampuan kelompok atau seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok meliputi, makan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Terjadinya kondisi kemiskinan membuat

seseorang yang berada diposisi tersebut mengalami batasan kemampuan dalam mencukupi kebutuhan keberlangsungan hidupnya.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 mencapai 26,18 juta jiwa atau sekitar 9,54% dari total populasi. Sementara itu, pada tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 25,90 juta orang atau 9,36%. Jika dibandingkan, terjadi penurunan sebanyak 460 ribu orang atau 0,18%. Data ini mengindikasikan bahwa pemerintah telah mulai menunjukkan kemajuan secara bertahap dalam upaya mengurangi angka kemiskinan (BadanPusatStatistik, 2023).

Dalam menangani masalah kemiskinan dibutuhkan suatu metode atau instrumen yang dapat memberdayakan dan memberikan kemudahan terhadap penduduk miskin dalam meningkatkan ekonominya, solusi yang dimaksud seperti memberikan modal usaha kepada penduduk miskin seperti bantuan sosial (Bansos). Pokok program bantuan dibahas penelitian ini yaitu zakat. Zakat memiliki efektivitas sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang timbul didalam kehidupan masyarakat Muslim. BAZNAS RI menyatakan bahwa zakat berfungsi sebagai alat pengentasan kemiskinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Pengelolaan zakat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Zakat tidak hanya bertujuan mengubah mustahik menjadi muzakki, tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat secara material dan spiritual. (Zaenal et al., 2024).

Berdasarkan laporan tahunan BAZNAS RI mengatakan pada tahun 2023 BAZNAS RI telah berhasil mengentaskan mustahik dari garis kemiskinan ekstrem sebesar 23% atau sebanyak 21.140 jiwa. Kemudian sebanyak 25% atau 22.844 jiwa berhasil terentaskan dari garis kemiskinan (*Moving out of Poverty*). Sementara itu sebanyak 9% atau 8.040 jiwa berhasil memenuhi standar kecukupan had kifayah. Adapun sebanyak 2% atau 2.057 jiwa dari mustahik BAZNAS RI telah bertransformasi menjadi muzaki (*Moving out of Mustahik*). Secara keseluruhan, BAZNAS RI telah berhasil mengentaskan kemiskinan sebesar 58,76%, sementara 41,24% belum terentaskan tetapi meningkat kesejahteraannya. Hasil tersebut dilakukan penilaian menggunakan empat instrumen indikator yaitu garis kemiskinan ekstre, garis kemiskinan, had kifayah dan nisab zakat (Zaenal et al., 2024).

Pengelolaan zakat tidak terbatas pada aspek konsumtif, tetapi juga dapat dilakukan secara produktif. Zakat produktif merujuk pada pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha bagi fakir miskin, yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi mereka secara berkelanjutan. Dengan demikian, zakat produktif dimaknai sebagai bentuk bantuan yang digunakan sebagai modal kerja guna memenuhi kebutuhan hidup di masa depan (Ridwan, 2022).

Zakat produktif merupakan bentuk pengelolaan zakat yang tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif secara langsung, tetapi juga difokuskan pada pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Dalam hal ini, sebagian harta zakat yang dikumpulkan dari muzakki dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Pengelolaan zakat yang optimal dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan menciptakan keadilan sosial, sejalan dengan prinsip *economic with equity* (Junaedi, 2023).

Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menyelenggarakan pengelolaan zakat melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu Baitul Mal. Pengelolaan ini diatur secara khusus melalui Qanun No. 10 Tahun 2007, sebagai turunan dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 qanun tersebut, Baitul Mal Aceh adalah lembaga nonstruktural dalam pemerintahan Aceh yang bersifat independen, berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Pada tahun 2018, Pemerintah Aceh menetapkan Qanun No. 10 Tahun 2018 sebagai pengganti Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Meskipun substansi fungsi dan kewenangan Baitul Mal sebagai pengelola zakat tidak mengalami perubahan, qanun ini mempertegas kedudukan lembaga tersebut sebagai institusi resmi dalam pengelolaan zakat di Aceh. Pasal 102 menyatakan bahwa setiap individu Muslim maupun badan usaha milik Muslim yang berdomisili atau menjalankan usaha di Aceh, dan memenuhi syarat sebagai muzakki, wajib menunaikan zakat melalui Baitul Mal. Dengan demikian, regulasi ini semakin menguatkan peran Pemerintah Aceh dalam pengelolaan zakat secara terpusat melalui Baitul Mal (Riyaldi et al., 2020).

Berdasarkan laporan Baitul Mal Provinsi Aceh pada tahun 2023 penerima zakat (Mustahik) mencapai 81.463 ribu jiwa. Sedangkan ditahun 2022 penerima zakat (Mustahik) 136.583 ribu jiwa. Perbandingan kedua tahun ini menunjukkan bahwa tahun 2023 mengalami tingkat penurunan sebesar 40,36% atau sebesar

55.120 ribu jiwa penerima mustahik zakat. Hal ini membuktikan bahwa sudah banyak mustahik berhasil melakukan memberdayakan dalam pengelolaan zakat produktif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup (Zaenal et al., 2024).

Survei awal peneliti lakukan di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dengan sedikit melakukan sesi wawancara terhadap 5 orang mustahik zakat sebagai berikut :

1. Bapak Zaky selaku mustahik dan juga sedang melakukan pengembangan zakat produktif mengutarakan pendapat bahwa *saya sebagai penerima zakat setiap tahunnya mengalihkan dana zakat untuk modal usaha jajanan es agar nantinya bisa mendapatkan putaran keuntungan melalui usaha saya ini. Sehingga saya nantinya bisa mendapatkan penghasilan sendiri dari santunan zakat yang saya kembangkan melalui zakat produktif sebagai modal usaha ini* (Wawancara, 29 Mei 2024). Unit usaha yang dimaksud Bapak Zaky yaitu menjual sembako dalam ruang lingkup kecil.
2. Ibu Aisyah sebagai penerima zakat mengatakan pendapat bahwa *sangat terbantu dengan adanya distribusi dana zakat ini secara ekonomi, apalagi saya dasarnya seorang pedagang yang menjual sarapan pagi. bahkan sebelum saya ditetapkan sebagai mustahik saya hanya bisa menyediakan menu-menu yang biasa saja tapi sekarang alhamdulillah sudah lengkap* (Wawancara, 29 Mei 2024).
3. Bapak Khaidir mengatakan *zakat yang saya dapatkan saya kembangkan menjadi usaha becak. Walaupun tak seberapa tapi cukuplah untuk*

menyambung keberlangsungan hidup saya dan keluarga (Wawancara, 29 Mei 2024).

4. Bapak Syukri mengungkapkan bahwa *modal usaha ini sumbernya dari santunan zakat, awal sebelum saya tidak mengalihkan zakat sebagai modal usaha jajanan sekolah saya memakai santunan tersebut hanya sebatas untuk membeli kebutuhan saja, setelah itu mengikuti arahan dari teman agar lebih baik dana zakat yang didapatkan dijadikan unit usaha. sehingga nantinya bisa mendapatkan penghasilan (Wawancara, 29 Mei 2024).*
5. Ibu Mariati mengutarakan pendapat *saya termasuk orang yang mendapatkan keberhasilan dalam memutarbalikkan keadaan ekonomi dimana sebelumnya sebagai penerima zakat dan kini sebagai pemberi zakat (muzakki). kalau ditanya penyebabnya yaitu saya berhasil memaksimalkan zakat produktif sebagai modal usaha sehingga memberikan peningkatan ekonomi seperti saat ini (Wawancara, 29 Mei 2024).*

Berdasarkan ungkapan dari kelima mustahik zakat diketahui bahwa zakat yang diterima dialihkan sebagai modal usaha sehingga menjadi zakat produktif. Bahkan ada salah satu masyarakat terindikasi sebelumnya sebagai penerima zakat kini menjadi sebagai pemberi (*muzakki*). Hal tersebut timbul karena adanya potensi yang dirasakan oleh Ibu Mariati. Potensi yang dimaksud ini karena selama ini para pelanggan Ibu Mariati sudah banyak. Apalagi usaha yang dibangun tersebut dasarnya memerlukan biaya yang besar mengingat usaha yang dibangun

Ibu Mariati berupa penjahit baju. Namun disisi lain produk yang didesain oleh Ibu Mariati sangat bagus dan bahkan banyak orang luar kota yang menjahit baju di usaha jahit rumahan Ibu Mariati. Sehingga sekarang dampak dirasakan cukup baik kepada Ibu Mariati mengingat beliau dahulunya seorang mustahik kini menjadi muzaki. Fenomena tersebut muncul disebabkan adanya keberhasilan mustahik dalam melakukan strategi pengelolaan zakat produktif dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun jika berbicara terhadap unit usaha sangat diperlukan adanya strategi dalam pengelolaan usaha agar nantinya bisa mendapatkan tujuan dari usaha yang akan dikembangkan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil studi Rayyan Firdaus (2022) yang menemukan bahwa penyaluran zakat produktif memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, khususnya ketika didukung dengan adanya pendampingan. Sebaliknya, penelitian Ermi Suhartyni (2021) mengungkapkan bahwa mustahik di Sumatera Utara belum memperoleh pendampingan dari BAZNAS, sehingga efektivitas zakat produktif belum optimal. Penelitian ini sejalan dengan Rayyan Firdaus (2022) yang menunjukkan bahwa penyaluran zakat secara produktif berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mustahik, terutama jika disertai dengan pendampingan. Sebaliknya, Ermi Suhartyni (2021) menemukan bahwa di Sumatera Utara, zakat produktif belum diiringi dengan pendampingan dan pembinaan yang optimal oleh BAZNAS, sehingga efektivitasnya belum maksimal.

Berlandaskan permasalahan dan acuan penelitian sebelumnya maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian memakai judul **“Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha (Studi Kasus Mustahik Zakat di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya maka terciptanya rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pengelolaan zakat produktif sebagai modal usaha pada mustahik di Kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana dampak zakat produktif sebagai modal pada mustahik di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah diketahui rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat produktif sebagai modal usaha pada mustahik di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dampak zakat produktif sebagai modal usaha pada mustahik di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa melahirkan kembali ide atau teori yang mendorong pengembangan penelitian terkait strategi pengelolaan zakat produktif sebagai modal usaha dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik.

2. Manfaat Bagi Penulis

Dapat berfungsi sebagai sumber untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, sekaligus melatih keterampilan dalam menyusun karya tulis, serta menghasilkan karya ilmiah yang menjadi sumber informasi.

3. Manfaat Bagi Pembaca

Penelitian ini berguna untuk memperkaya pengetahuan, menjadi sumber informasi dan referensi, sebagai bahan perbandingan, menambah koleksi bacaan di perpustakaan, serta bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

4. Manfaat Bagi Lembaga Zakat

Penelitian ini dapat memberikan sumber inspirasi baru bagi Lembaga Amal Zakat dan Badan Zakat Mal.